



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 165/ Pdt.P/ 2020/ PN.Bit.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

SARMAN YUSUP VAN GOBEL, Tempat Lahir: Gorontalo, Tanggal Lahir:

19 September 1969, Umur: 51 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Lingkungan III, RT 004/003, Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Agama: Islam, Status Kawin: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah mempelajari bukti bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 28 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 04 September 2020 dibawah Register No: 165/ Pdt.P/ 2020/ PN.Bit. mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7172041909690002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.
- Bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki dari suami-istri YUSUP VAN GOBEL dan NAJARA SADIKI berdasarkan Surat Kenal Lahir/ Akta Kelahiran No. 89/ 1987.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITTI PONGOH menurut Akta Nikah No. 101/11/IX/1989, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini di karenakan nama Pemohon dan istri pada Akta kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang lain seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dll.
- Bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan Istri Pemohon dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertera nama

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No. 165/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon SARMAN GOBEL yang seharusnya SARMAN YUSUP VAN GOBEL dan istri Pemohon SITI PONTOH yang seharusnya SITTI PONTOH.

- Bahwa selain itu juga Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan anak Pemohon mengalami kendala dalam kelengkapan berkas-berkas untuk melamar kerja dan sebagainya yang mengharuskan nama Pemohon dan istri Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon harus sesuai dengan dokumen yang lain seperti Akta Kelahiran, Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dll.
- Bahwa untuk perbaikan atau penambahan nama tengah Pemohon dan istri pada akta kelahiran anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon dan istri yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon SARMAN GOBEL menjadi SARMAN YUSUP VAN GOBEL, dan istri SITI PONGOH menjadi SITTI PONGOH sesuai dengan dokumen- dokumen yang lain.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk memperbaiki nama Pemohon dan istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan biaya Perkara ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membacakan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dalam persidangan berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 214/ Ist/ Btg/ XII/ 2003, atas nama Septian Akbar Gobel, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 2 Juni 2016, diberi tanda bukti P-1 ;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Kenal Lahir No. 89/ 1987, atas nama Sarman Yusup Van Gobel, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 1987, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Septian Akbar Gobel, NIK 7172041909000001, yang dikeluarkan di Kota Bitung pada tanggal 31 Maret 2018 diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama SARMAN YUSUP VAN GOBEL, NIK 7172041909690002, yang dikeluarkan di Kota Bitung pada tanggal 9 Maret 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sitti Pongoh, NIK 7172044208700001, yang dikeluarkan di Kota Bitung pada tanggal 29 April 2013, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga SARMAN YUSUP VAN GOBEL ,Nomor. 7172042202080169, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 4 Maret 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 101/ 11/ IX/ 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah pada tanggal 12 September 1989, diberi tanda bukti P-6;;

Bahwa bukti surat P-1, P-2.P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Rustam Van Gobel yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa benar nama Pemohon sebenarnya adalah SarmanYusup Van Gobel;
- Bahwa benar nama istri Pemohon sebenarnya adalah Sitti Pongoh;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama istri Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Septian Akbar Gobel;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama istri Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Septian Akbar Gobel;
- Bahwa benar nama Pemohon dan Istri Pemohon yang ada dalam akta kelahiran Septian Akbar Gobel tidak sesuai dengan nama dalam Surat

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenal Lahir Pemohon Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda penduduk maupun Akta Nikah Pemohon dan istri Pemohon;

- Bahwa benar Septian Akbar Gobel adalah anak ke empat dari Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Sitti Pongoh;
- Bahwa benar anak Pemohon Septian Akbar Gobel baru lulus sekolah SMA dan belum bekerja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil/posita serta petitum permohonan pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. 1 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 214/Ist/Btg/XII/ 2003, atas nama Septian Akbar Gobel, bukti surat P. 2 berupa Surat Kenal Lahir No. 89/ 1987, atas nama Sarman Yusup Van Gobel, bukti surat P. 3 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Septian Akbar Gobel, NIK 7172041909000001, bukti surat P. 4 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama SARMAN YUSUP VAN GOBEL, NIK 717204190969 0002, bukti surat P. 5 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sitti Pongoh, NIK 7172044208700001, bukti surat P. 6 berupa Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga SARMAN YUSUP VAN GOBEL ,Nomor. 7172042202080169, bukti surat P. 7 berupa Kutipan Akta Nikah No. 101/11/IX/1989, , serta keterangan 1 (satu) saksi atas nama Rustam Van Gobel (dibawah sumpah) yang telah bersesuai satu sama lainnya, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Sarman Yusup Van Gobel adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7172041909690002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (bukti P.4 dan P.6);
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak laki-laki dari suami-istri YUSUP VAN GOBEL dan NAJARA SADIKI berdasarkan Surat Kenal Lahir/ Akta Kelahiran No. 89/ 1987 (bukti P.2).
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITTI PONGOH menurut Akta Nikah No. 101/11/IX/1989, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak (sesuai bukti P.5, P.6 dan P.7) .

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Pemohon dan istri pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Septian Akbar Gobel No. 214/Ist/Btg/XII/ 2003, tertulis nama Pemohon Sarman Gobel dan nama istri Pemohon Siti Pongoh (sesuai bukti P.1);
- Bahwa benar dalam dokumen milik Pemohon dan istri Pemohon tertulis nama Pemohon Sarman Yusup Van Gobel dan nama istri Pemohon Sitti Pongoh (sesuai bukti P.2, P.4,P.5,P.6 dan P.7);.
- Bahwa benar telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan Istri Pemohon dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon (bukti P.1) tertera nama Pemohon SARMAN GOBEL yang seharusnya SARMAN YUSUP VAN GOBEL dan istri Pemohon SITI PONTOH yang seharusnya nama Pemohon dan Istri pemohon harus sama dengan dokumen lain milik Pemohon dan istri Pemohon yakni nama Pemohon Sarman Yusup Van Gobel dan nama istri Pemohon Sitti Pongoh (sesuai bukti P.2, P.4,P.5,P.6 dan P.7);

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, ternyata nama yang Pemohon dan istri Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran anak pemohon (bukti P.1) Pemohon bernama Sarman Gobel dan nama istri Pemohon Siti Pongo adalah keliru, sehingga untuk mempermudah anak Pemohon dalam mengurus segala kepentingannya dikemudian hari serta tidak ditemukannya hal-hal yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon, oleh karenanya beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk merubah/ memperbaiki dan menambah nama Pemohon dan istri Pemohon yang semula dibaca/ ditulis dalam dokumen bukti surat akta kelahiran anak pemohon (bukti P.1) menjadi nama sebenarnya Pemohon yakni Sarman Yusup Van Gobel dan nama Istri Pemohon Sitti Pongoh;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk merubah/memperbaiki dan menambah nama Pemohon dan istri Pemohon yang semula dibaca/ ditulis dalam dokumen bukti surat akta kelahiran anak pemohon (bukti P.1) menjadi nama sebenarnya Pemohon yakni Sarman Yusup Van Gobel dan nama Istri Pemohon Sitti Pongoh dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk memperbaiki dan merubah nama Pemohon dan istri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Septian Akbar Gobel No. 214/Ist/Btg/XII/ 2003 yang semula tertulis nama Pemohon Sarman Gobel dan istri Pemohon Siti Pongoh menjadi nama sebenarnya yakni nama Pemohon

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarman Yusup Van Gobel dan nama istri Pemohon yakni Sitti Pongoh dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Septian Akbar Gobel No. 214/ Ist/ Btg/ XII/ 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menetapkan dan mengizinkan Pemohon untuk merubah/memperbaiki dan menambah nama Pemohon dan istri Pemohon yang semula dibaca/ ditulis dalam dokumen bukti surat akta kelahiran anak pemohon (bukti P.1) menjadi nama sebenarnya Pemohon yakni Sarman Yusup Van Gobel dan nama Istri Pemohon Sitti Pongoh dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 dan 56 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan penggantian nama ini yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam buku daftar catatan sipil yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, sedangkan perkara Permohonan adalah perkara voluntair (tanpa lawan), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan RBG, Undang-undang RI Nomor. 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Hukum yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama dari Pemohon yang ditulis dan dibaca dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Septian Akbar Gobel No. 214/Ist/Btg/XII/ 2003, yakni SARMAN GOBEL ditambah atau dirubah dengan nama sebenar yang ditulis dan dibaca SARMAN YUSUP VAN GOBEL, dan nama istri Pemohon yang semula ditulis dan dibaca SITI PONGOH ditambah atau dirubah dengan nama yang ditulis dan dibaca SITTI PONGOH;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau menambah nama Pemohon yang ditulis dan dibaca SARMAN GOBEL ditambah atau dirubah dengan nama yang ditulis dan dibaca SARMAN YUSUP VAN GOBEL, dan nama istri Pemohon yang semula ditulis dan dibaca SITI PONGOH ditambah atau dirubah dengan nama yang ditulis dan dibaca SITTI PONGOH dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Septian Akbar Gobel No. 214/Ist/Btg/XII/ 2003;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon yang ditulis dalam akta kelahiran anak Pemohon, yang semula dibaca SARMAN GOBEL

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah atau dirubah dengan nama yang ditulis dan dibaca SARMAN YUSUP VAN GOBEL, dan nama istri Pemohon yang semula ditulis dan dibaca SITI PONGOH ditambah atau dirubah dengan nama yang ditulis dan dibaca SITTI PONGOH dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Septian Akbar Gobel No. 214/Ist/Btg/XII/ 2003;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam buku daftar catatan sipil yang berlaku untuk itu
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 146.000,- (Seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bitung pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020 oleh DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH. MH. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, didampingi oleh WING WIRYAWAN KAUNANG, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

WING WIRYAWAN KAUNANG, S.H

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No.165/Pdt.P/2020/PN Bit